

Pembatasan Hak Politik Perempuan Menurut Ikhwanul Muslimin

Nora Aisa
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
norraaisa@gmail.com

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perspektif Ikhwanul Muslimin dalam membatasi hak-hak politik perempuan dan konsep hak-hak politik perempuan menurut Ikhwanul Muslimin. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengandalkan sumber-sumber kepustakaan. Temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, pembatasan hak-hak politik perempuan oleh Ikhwanul Muslimin berawal dari penentangan terhadap kesetaraan gender yang terdapat pada surat At-Taubah ayat 71. *Kedua*, *Ikhtilat*, yang mengacu pada percampuran atau berkumpulnya laki-laki dan perempuan. *Ketiga*, menghindari konflik dan perpecahan dalam keluarga, karena perbedaan pendapat dapat menyebabkan konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dapat mencegah terjadinya konflik dan perpecahan terkait pembatasan hak-hak politik perempuan.

KATA KUNCI Hak Politik, Perempuan, Ikhwanul Muslimin

PENDAHULUAN

Ikhwanul Muslimin adalah sebuah gerakan Islam yang didirikan di Mesir pada tahun 1928, dipelopori oleh Hassan al-Banna dan beberapa tokoh lainnya. Sebelum Ikhwanul Muslimin didirikan, pendirinya, Hassan al-Banna, telah melakukan kegiatan dakwah. Prinsip dasar Ikhwanul Muslimin adalah mengadvokasi ajaran Islam sebagai landasan kehidupan sosial dan keagamaan (Effendi, 2001). Dalam gerakan dan pemikirannya, Ikhwanul Muslimin mewakili keprihatinan masyarakat Mesir yang terganggu oleh tindakan para pemimpin politik dan tokoh intelektual sekuler. Ikhwanul Muslimin telah menjadi pelopor bagi gerakan-gerakan Islam lainnya di berbagai negara Muslim (Arief et al., 2005).

Sejalan dengan pandangan komprehensif Ikhwanul Muslimin tentang Islam, kelompok ini terlibat dalam berbagai kegiatan pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti pendidikan ideologi (*at-Tarbiyah al-Aqaidiyah*),

pendidikan spiritual (*at-Tarbiyah al-Ruhaniyah*), pendidikan moral (*at-Tarbiyah al-Khuluqiyah*), pendidikan sosial (*at-Tarbiyah al-Ijtima'iyah*), pendidikan intelektual (*at-Tarbiyah al-Aqliyyah*), pendidikan politik (*at-Tarbiyah al-Siyasah*), dan pendidikan jasmani (*at-Tarbiyah al-Jismiyah*) (Arief et al., 2005).

Ketika membahas politik dan hubungannya dengan Ikhwanul Muslimin, penting untuk ditekankan bahwa kekuasaan bukanlah tujuan utama organisasi. Tujuan mereka adalah untuk membangun sistem Islam, dan kapanpun sistem ini terwujud, terlepas dari siapa yang menerapkannya, Ikhwanul Muslimin siap untuk menjadi tentara dan pendukungnya. Sejalan itu, pandangan Ikhwanul Muslim tentang Islam tidaklah sederhana. Menurut mereka, Islam adalah "jalan hidup" dan merupakan ideologi yang komprehensif untuk kehidupan individu dan komunal.

Sejalan dengan tujuannya, perspektif Ikhwanul Muslimin terhadap Islam tidaklah sederhana. Menurut mereka, Islam adalah "The

Way of Life" dan merupakan ideologi yang komprehensif untuk kehidupan individu dan komunal. Ideologi ini terus berkembang dan bertransformasi menjadi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin, terutama pada era Hosni Mubarak, dengan perluasan gerakan yang berkaitan dengan partisipasi publik. Ikhwanul Muslimin membentuk organisasi masyarakat sipil bernama Islamic Trends untuk memudahkan infiltrasi mereka ke dalam asosiasi-asosiasi profesional di Mesir. Islamic Trends segera berpartisipasi dalam pemilihan umum dalam asosiasi insinyur, dokter gigi, ilmuwan, ahli agronomi, apoteker, wartawan, pengacara, dan karyawan swasta. Ikhwanul Muslimin berhasil memenangkan beberapa posisi strategis dalam asosiasi-asosiasi tersebut, menjadikannya sebuah blok kekuatan politik baru di antara elit profesional yang ada.

Al-Wa'iy (2002), menguraikan argumen-argumen yang mendukung keterlibatan perempuan dalam politik:

1. Pemberian suara oleh perempuan dapat dilihat dari dua sisi: *pertama*, sebagai taukil (pendelegasian wewenang) kepada orang yang dipilih untuk membela hak-hak dan menyuarakan aspirasinya; *kedua*, sebagai syahadah (kesaksian) bahwa orang yang dipilih tersebut mampu menjalankan tugas sebagai wakil dan membela kepentingan rakyat.
2. Baiat (janji) perempuan kepada Nabi Muhammad saw. merupakan preseden historis yang berkaitan dengan otoritas dan pemerintahan.
3. Islam tidak merampas hak-hak perempuan dan tidak pula melarang mereka untuk mengekspresikan kehendak dan pendapat mereka.

Al-Qardhawi (2008), Imam Abu Hanifah mengizinkan perempuan untuk menjadi hakim dalam semua hal kecuali hukum pidana. Imam Ath-Thabari mengizinkan perempuan menjadi hakim di semua bidang, dan mereka dapat memegang posisi pemerintahan apa pun kecuali peran kepemimpinan tertinggi (Presiden). Sejarah Islam juga menunjukkan bahwa perempuan dapat menyampaikan pandangan mereka kepada pihak berwenang, seperti yang dicontohkan oleh Ummu Salamah (istri Nabi Muhammad) selama peristiwa Hudaibiyah. Ia memberikan saran kepada Nabi Muhammad untuk menyelesaikan masalah keengganan beberapa sahabat untuk mengikuti perintahnya.

Ikhwanul Muslimin juga memperhatikan status perempuan. Beberapa poin yang menyoroti pandangan Ikhwanul Muslimin terhadap perempuan, antara lain:

1. Kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan dalam hak-hak dasar dan politik. Allah SWT juga menegaskan status laki-laki dan perempuan dalam masalah sosial dan politik. Allah SWT menyatakan:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'rif, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. at-Taubah: 71).

Menurut Satori & Kurdi (2016), Ikhwanul Muslimin juga memperhatikan status perempuan. Beberapa poin yang menyoroti pandangan Ikhwanul Muslimin terhadap perempuan, antara lain:

1. Kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan dalam hak-hak dasar dan politik. Allah SWT juga menegaskan status laki-laki dan perempuan dalam masalah sosial dan politik.
2. Seorang anggota Ikhwanul Muslimin dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam kegiatan kemasyarakatan, asalkan semua penyelenggara kegiatan tersebut adalah perempuan.
3. Perempuan memiliki hak untuk menempuh pendidikan di semua tingkatan dan harus memprioritaskan pendidikan yang berkaitan dengan perannya sebagai ibu rumah tangga.
4. Perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah jika dalam keadaan terdesak.
5. Perempuan memiliki hak politik, tetapi tidak dalam kepemimpinan politik (kepala negara)

Pandangan Al-Qardhawi (1997), tentang peran politik perempuan, berpolitik sebagai pemimpin bagi sebagian wanita terhadap

sebagian laki-laki tidak dilarang oleh dalil apapun. Larangan yang ada adalah terhadap kepemimpinan wanita secara umum atas laki-laki dalam konteks perwalian. Bagi suatu komunitas, dianggap kurang beruntung jika mereka mengangkat perempuan sebagai pemimpin, terutama dalam peran pemimpin negara (misalnya, sebagai Presiden). Namun, untuk urusan-urusan tertentu, tidak ada masalah jika wanita memimpin, seperti dalam masalah yang telah disepakati bersama (ijma'). Ikhwanul Muslimin juga tidak menghalangi seorang wanita untuk menjadi anggota Majelis Permusyawaratan atau Dewan Perwakilan.

Pendapat lain mengenai larangan perempuan dalam politik berasal dari kalangan ulama kontemporer, yang dipelopori oleh ulama Wahabi seperti Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Dalam fatwanya, beliau menyatakan bahwa perempuan dilarang menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan. Ibnu Katsir juga berpendapat bahwa laki-laki seharusnya menjadi pemimpin, penguasa, dan guru pendidik bagi kaum perempuan, mengingat berbagai kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan (Sudirman, 2018).

Secara umum, perempuan bukanlah makhluk yang lebih rendah daripada laki-laki. Ijtihad ulama kontemporer, seperti yang terdapat dalam Fatwa Kantor Pusat Ikhwanul Muslimin, menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, dipilih sebagai anggota dewan di tingkat pusat maupun daerah, serta untuk memegang jabatan keanggotaan di majelis tersebut, meskipun tidak untuk posisi kepemimpinan tertinggi, misalnya, presiden (Shafiyyah & Soeripno, 2003). Meskipun demikian, Ikhwanul Muslimin belum secara rinci menjelaskan larangan perempuan dalam memegang posisi kepemimpinan negara. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi topik "Pembatasan Hak Politik Perempuan Menurut Ikhwanul Muslimin". Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah penelitian ini adalah apa yang mendasari pembatasan hak politik perempuan menurut pandangan Ikhwanul Muslimin?

METODE

Metode penelitian adalah kerangka landasan yang digunakan untuk mendapatkan data secara ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2007). Penelitian ini

menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku dan literatur lainnya. Data kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kesimpulan. Fokus penelitian ini adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi pembatasan hak politik perempuan menurut pandangan Ikhwanul Muslimin.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlawanan Terhadap Kesetaraan Gender

Ikhwan al-Muslimin seperti juga sebagian ulama lainnya memberikan ruang kepada perempuan untuk terlibat dalam dunia politik. Hak-hak perempuan dilindungi dan diberikan dalam batas-batas tertentu tidak seluas dan sebesar peran laki-laki. Ikhwan al-Muslimin memandang pembatasan itu dilatari oleh tiga hal penting yaitu; pertama, Perlawanan terhadap kesetaraan Gender. Kedua, Ikhtilat, dan ketiga, menghindari terjadinya konflik dan perpecahan.

Banyak perempuan yang aktif dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, menduduki posisi-posisi penting dan strategis seperti menteri, dokter, ekonom, anggota parlemen, dan lainnya. Partisipasi perempuan ini merupakan bagian dari gerakan perubahan yang berhasil membawa mereka berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara (Al-Qardhawy, 1997). Hasan al-Banna mengungkapkan bahwa perempuan merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial. Mereka juga berperan dalam tatanan masyarakat serta urusan pemerintahan (Ishaq, 2012).

Menurut Ishaq (2012), terdapat beberapa pandangan Hasan al-Banna mengenai hukum Islam tentang hak-hak perempuan, yaitu sebagai berikut:

1. Islam mengangkat nilai-nilai perempuan dan menjadikannya sama dengan kaum laki-laki dalam hal hak dan kewajiban. Islam juga mengakui hak-hak pribadi, sipil, dan politik bagi perempuan
2. Islam membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa hak, mengikuti perbedaan karakteristik dan peran masing-masing untuk melindungi hak-hak yang diberikan kepada keduanya. Islam menegaskan bahwa terdapat perbedaan fisik dan spiritual antara laki-laki dan perempuan. Oleh

karena itu, tidak ada yang dapat mengklaim bahwa peran perempuan dalam kehidupan harus seragam dengan peran laki-laki. Keduanya memiliki pembentukan dan peran yang berbeda

3. Antara laki-laki dan perempuan juga terdapat daya tarik fitrah. Prinsip hubungan antara keduanya adalah untuk menjaga kelangsungan umat dan menciptakan hubungan harmonis antara mereka

Menurut pandangan Hasan al-Banna, perempuan diberi ruang untuk terlibat dalam aktivitas politik dan bahkan berpartisipasi dalam perang. Mereka berhak menentukan posisi politik mereka dan meyakinkan orang lain tentang posisi tersebut. Hasan al-Banna mendirikan organisasi khusus untuk perempuan yang disebut Akhwat Muslimat, memisahkannya dari organisasi Ikhwanul Muslimin yang khusus untuk laki-laki. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kegiatan dan tugasnya sendiri-sendiri, termasuk dalam menyebarkan dakwah, tarbiyah ruhiyah, dan siyasah (Ishaq, 2012).

Imam Ahmad melarang perempuan untuk menduduki jabatan publik seperti lembaga peradilan, pemerintahan, atau menjadi anggota ahlul halli wal aqdi. Larangan ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang urusannya dipimpin oleh perempuan." Sehingga, perempuan tidak diperbolehkan menjabat sebagai kepala wilayah, panglima perang, atau kepala lembaga (Ishaq, 2012).

Aktivitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat menjadi topik perdebatan di kalangan ulama karena belum sepenuhnya memberikan kebebasan gerak bagi perempuan. Kebebasan gerak ini merujuk pada keterbatasan yang masih dialami perempuan dalam berbagai bidang, termasuk dalam konteks pembatasan hak politik mereka (Al-Qardhawi, 1997).

Menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi, perempuan diperbolehkan aktif dalam berbagai bidang kehidupan sesuai dengan keahliannya, dengan beberapa syarat seperti menjaga pola hubungan dengan laki-laki agar sesuai dengan syariat, tidak berbicara dengan nada merayu, dan tidak mengabaikan pendidikan serta pembinaan terhadap anak-anaknya. Hal ini bertujuan agar perempuan terhindar dari kemaksiatan yang dilarang oleh syariat Islam (Al-Qardhawi, 1997).

Menurut Mustafa as-Siba'i, laki-laki dituntut untuk mengemban tugas besar seperti menjadi Nabi, ulama, guru, imam, sufi, dan pemimpin pemerintahan. Laki-laki juga berperan dalam jihad, memberi khutbah, memberi kesaksian, dan sebagai wali dalam pernikahan anak perempuannya. Di sisi lain, perempuan tidak memiliki otoritas untuk melakukan hal tersebut, sehingga kepemimpinan laki-laki atas perempuan dianggap sah. Hal ini menegaskan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab untuk mengemban tugas besar, sementara perempuan memiliki tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga. Oleh karena itu, laki-laki dianggap sebagai pemimpin bagi perempuan (As-Siba'i, 2002).

Menurut Qasim Amin, perempuan diperbolehkan bekerja di berbagai sektor demi kepentingan umat Muslim. Islam memberikan keutamaan khusus bagi laki-laki dalam hal-hal tertentu seperti pemerintahan, kepemimpinan, dan kesaksian dalam kondisi tertentu. Qasim Amin berpendapat bahwa pengutamaan ini bertujuan agar perempuan tidak menyimpang dari tugasnya terhadap keluarga dan Islam, dengan membatasi tugas-tugas umum untuk laki-laki, yang menurutnya adalah pembagian yang alami (Mahmud et al., 2005).

Ikhwanul Muslimin berpandangan bahwa jika perempuan menduduki jabatan tinggi dalam negara, hal ini dapat membahayakan mereka karena secara biologis dianggap lemah dan cenderung lebih mengutamakan emosi daripada nalar. Oleh karena itu, jika perempuan memegang posisi penting dalam pemerintahan, mereka mungkin cenderung mengutamakan perasaan pribadi daripada pertimbangan rasional (Aziz, 2007).

Untuk menghindari perselisihan antara laki-laki dan perempuan, hak politik perempuan dibatasi dengan alasan bahwa keterlibatan langsung dalam kegiatan politik dapat membahayakan kelangsungan hidup keluarganya. Partisipasi politik perempuan ini dianggap dapat menimbulkan perselisihan karena perbedaan pandangan politik di dalam keluarga. Sebagai contoh, jika suami aktif dalam suatu partai politik tertentu sementara istrinya aktif dalam partai lain, hal ini dapat mengancam keharmonisan rumah tangga (Fauzi, 2008).

Oleh karena itu, dalam budaya Islam, ada pembatasan antara interaksi laki-laki dan perempuan saat mereka berkumpul, dengan perempuan lebih cenderung memperlihatkan lekuk tubuhnya. Islam melarang laki-laki dan

B. *Ikhtilat* (Bercampur Baur dengan Laki-laki)

Ikhtilat mengacu pada percampuran atau berkumpulnya laki-laki dan perempuan. Islam memandang percampuran (*ikhtilat*) antara pria dan wanita sebagai sesuatu yang berbahaya. Islam memisahkan mereka kecuali melalui pernikahan yang sah, oleh karena itu Islam melarang laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan keluarga untuk bercampur atau berkumpul. Hal ini karena wanita dalam pertemuan campuran seperti itu mungkin merasa terdorong untuk menunjukkan perhiasan mereka, menginginkan kekaguman dari pria. Hal ini mengarah pada konsekuensi ekonomi negatif dari *ikhtilat*, seperti pengeluaran yang berlebihan untuk perhiasan dan tabaruj (pamer) yang dapat menghabiskan sumber daya (Al-Banna, 1998). Karena itu, perempuan yang bekerja di luar rumah dan terlibat dalam berbagai kegiatan harus menjaga kesopanan dan pakaian mereka, karena kegiatan mereka sering kali melibatkan interaksi dengan laki-laki (Al-Banna, 1998).

Islam membolehkan bagi kaum perempuan untuk mengikuti shalat 'Ied, shalat jamaah, dan keluar untuk berperang dalam situasi yang sangat darurat dan situasi yang dibutuhkan. Namun, pada dasarnya Islam memiliki batas ketentuan dalam hal ini, yaitu dengan menentukan berbagai macam persyaratan seperti: perempuan harus menjauhi tabaruj (berhias berlebihan), menutup aurat, melebarkan pakaian (longgar), tidak tipis, dan tidak pula membentuk lekuk tubuh, serta berkhwalat (duduk di tempat sepi) dengan laki-laki yang bukan mahramnya dalam situasi dan keadaan yang bagaimanapun (Al-Banna, 1998).

Perempuan yang secara aktif terlibat dalam politik, berpartisipasi dalam proses pemilihan umum dan menghadiri sidang-sidang dewan di mana mereka menjadi anggotanya, pasti akan berinteraksi dengan laki-laki, yang berpotensi menimbulkan *ikhtilat* atau *ikhtilat* karena aktivitas politik yang sama. Oleh karena itu, diperintahkan agar perempuan berpakaian sopan (busana yang syar'i) untuk melindungi diri mereka sendiri dari bahaya dan pandangan laki-laki (Al-Wa'iy, 2002).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut perspektif Ikhwanul Muslimin, perempuan diperbolehkan keluar rumah dan berinteraksi dengan masyarakat dengan tetap memperhatikan aturan berbusana yang syar'i, yaitu menutup aurat kecuali wajah dan telapak

tangan. Perempuan juga diizinkan untuk berkontribusi dalam kegiatan masyarakat, asalkan kegiatan tersebut hanya dipimpin oleh perempuan. Selain itu, wanita didorong untuk menghiasi diri mereka sendiri semata-mata untuk suami mereka. Oleh karena itu, jika perempuan berpartisipasi dalam politik atau memegang posisi penting dalam pemerintahan, mereka berisiko berbaur dengan laki-laki, yang dapat menimbulkan *ikhtilat* dan menimbulkan bahaya bagi perempuan, termasuk potensi pelecehan oleh laki-laki.

Pembatasan perempuan dalam aktivitas politik, untuk mencegah *ikhtilat* antara kaum laki-laki dan perempuan, diimplementasikan oleh Ikhwanul Muslimin dengan membentuk organisasi yang terdiri dari anggota perempuan saja. Ini bertujuan untuk memisahkan peran antara kedua jenis kelamin, di mana setiap anggota memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan bidangnya masing-masing. Aktivitas bagi perempuan dan laki-laki diatur secara terpisah tanpa bercampur.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Ikhwanul Muslimin, perempuan diperbolehkan untuk keluar rumah dan berinteraksi dengan masyarakat dengan syarat menutup aurat, wajah, dan kedua telapak tangan terbuka. Perempuan juga diizinkan untuk berperan serta dan memberikan kontribusi dalam kegiatan kemasyarakatan, namun semua pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan oleh perempuan saja. Selain itu, perempuan hanya boleh berhias untuk suaminya.

Keterlibatan perempuan dalam politik dan jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan dianggap dapat menyebabkan bercampurnya perempuan dengan laki-laki (*ikhtilat*), yang dianggap berpotensi menimbulkan bahaya bagi perempuan, termasuk risiko pelecehan.

C. Menghindari Terjadinya Konflik dan Perpecahan

Perempuan dianggap lebih lemah secara fisik dan emosional dibandingkan dengan laki-laki karena penciptaan alamiah mereka, terutama dirancang untuk tugas-tugas keibuan seperti mengasuh dan menanamkan nilai-nilai dasar dalam sifat bawaan (Ismail, 2016). Dalam pekerjaan dan tanggung jawabnya, perempuan cenderung memprioritaskan emosi daripada akal, karena kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh perasaan. Sebaliknya, laki-laki dalam tugas dan aktivitasnya lebih mengutamakan akal daripada emosi. Secara fisik,

laki-laki secara alamiah lebih kuat dibandingkan perempuan (Ismail, 2016).

Dalam bekerja dan melakukan tugas, kaum perempuan lebih mengutamakan perasaan dibandingkan dengan menggunakan nalar, karena kehidupan kaum perempuan yang tidak bisa lepas dari pengaruh perasaan. Berbeda dengan kaum laki-laki dalam melakukan pekerjaan dan aktifitas, lebih mengutamakan nalar daripada perasaannya. Adapun kaum laki-laki penciptaan fisiknya lebih kuat dari pada kaum perempuan (Ismail, 2016).

Dalam bidang politik, penting untuk lebih mengandalkan nalar daripada perasaan karena berbagai tugas berat terkait masalah politik di negara memerlukan pendekatan yang rasional. Laki-laki dianggap lebih mampu menangani tugas-tugas politik yang berat dibandingkan perempuan. Jika tugas-tugas politik yang berat diberikan kepada perempuan, ada risiko bahwa mereka lebih mudah dipengaruhi dan dihasut oleh pihak lain. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan antar kelompok, karena perempuan dianggap rentan terhadap pengaruh eksternal.

Dalam konteks ini, jabatan-jabatan tinggi dalam politik atau publik, seperti kepemimpinan (*imamah*), dianggap tidak sesuai bagi perempuan. Laki-laki dianggap lebih kompeten dalam hal akal dan kapabilitas. Pandangan ini didukung oleh ayat An-Nisa ayat 34 yang menyatakan bahwa "laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain" (Ishaq, 2012).

Dalam ranah politik, rasionalitas lebih diutamakan dari pada emosionalitas karena sifat tugas-tugas politik yang kompleks dan berat dalam sebuah negara. Laki-laki umumnya dianggap lebih cocok untuk menangani masalah politik yang berat dibandingkan dengan perempuan. Oleh karena itu, menugaskan tanggung jawab politik yang substansial ini kepada perempuan dapat membuat mereka rentan terhadap manipulasi dan pengaruh orang lain. Kerentanan ini berpotensi menimbulkan konflik atau perpecahan di antara mereka, mengingat kerentanan mereka terhadap pengaruh eksternal.

Menurut pandangan Ikhwanul Muslimin, terdapat pembatasan terhadap perempuan dalam politik di mana mereka tidak diperbolehkan untuk menduduki jabatan kepala negara (Presiden), karena dianggap perempuan cenderung lebih lemah dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan laki-laki yang

memimpin. Namun, Ikhwanul Muslimin memperbolehkan partisipasi politik perempuan sebagai anggota parlemen, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Pendekatan ini didasarkan pada ajaran Alquran, seperti yang terdapat dalam surat An-Naml ayat 37, di mana Allah Swt menganjurkan musyawarah bagi setiap muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, namun tidak menjadikan perempuan sebagai pemimpin negara.

Oleh karena itu, jika tanggung jawab politik yang begitu berat dibebankan kepada perempuan, mereka dapat dengan mudah dipengaruhi dan dimanipulasi oleh orang lain. Kerentanan ini berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan di antara mereka, mengingat kerentanan mereka terhadap pengaruh eksternal. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan tokoh-tokoh terkemuka dalam Ikhwanul Muslimin, perempuan dilarang untuk memegang jabatan tinggi atau jabatan publik seperti kepemimpinan (*imamah*). Hal ini dikarenakan laki-laki dipandang sebagai pemimpin bagi perempuan, dan laki-laki dianggap lebih kompeten dibandingkan perempuan dalam hal intelektualitas dan kemampuan. Dengan demikian, jika perempuan mengambil peran kepemimpinan, hal ini dapat menyebabkan perselisihan internal di dalam negara.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang disajikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Resistensi terhadap Kesetaraan Gender: Pembatasan partisipasi politik perempuan oleh Ikhwanul Muslimin didasarkan pada perintah-perintah Al-Quran yang melarang perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan atau menjadi kepala negara, karena kepemimpinan dianggap sebagai peran laki-laki. Kondisi fisik dan mental juga disebutkan, menunjukkan bahwa perempuan mudah lelah dan stres ketika dibebani tanggung jawab.
2. Ikhtilat dan Pemisahan: Ikhtilat, yaitu berbaur atau berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan keluarga, dipandang sebagai sesuatu yang berbahaya dalam Islam. Oleh karena itu, Ikhwanul Muslimin membatasi keterlibatan perempuan

dalam kegiatan politik untuk mencegah ikhtilat. Mereka telah membentuk organisasi khusus untuk perempuan untuk memisahkan mereka dari laki-laki, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam mengenai interaksi gender.

3. Pencegahan Konflik dan Perpecahan: Perempuan tidak diizinkan untuk memegang jabatan tinggi atau posisi publik seperti kepemimpinan (imamah) menurut Ikhwanul Muslimin. Hal ini karena laki-laki dianggap sebagai pemimpin bagi perempuan, yang dipandang lebih kompeten dalam hal intelektualitas dan kapabilitas. Mengizinkan perempuan untuk memimpin, dikatakan, dapat menyebabkan perselisihan internal di dalam negara karena perempuan dianggap memiliki kelemahan fisik dan intelektual dibandingkan laki-laki.

DAFTAR BACAAN

- Al-Banna, H. (1998). *Risalah Pergerakan : Ikhwanul Muslimin*.
- Al-Qardhawi, Y. (2008). *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik: Bantahan Tuntas terhadap Sekularisme dan Liberalisme*. Pustaka al-Kautsar.
- Al-Qardhawi, Y. (1997). *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Quran dan Sunnah*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Wa'iy, T. Y. (2002). *Pemikiran Politik Kontemporer al-Ikhwan al-Muslimun: Studi Analitis, Observatif, Dokumentatif*. Era Intermedia.
- Arief, A., Abdullah, T., Starlita, Syu'bi, M., Arief, A., & Nosa, K. (2005). *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Ihtiar Baru Van Hoeve.
- As-Siba'i, M. H. (2002). *Khazanah Peradaban Islam*. CV. Pustaka Setia.
- Aziz, J. A. A. (2007). *Tarikh Al-Ikhwan Al-Muslimun 3*. Era Intermedia.
- Effendi, M. (2001). *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*. Universitas Sriwijaya.
- Fauzi, I. (2008). *Perempuan dan Kekuasaan (Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam)*. Amzah.
- Hasyim, S. (2021). *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. Mizan.
- Ishaq, M. M. (2012). *Fiqh Politik Hasan Al-Banna*. Robbani Press.
- Ismail, Z. (2016). Perempuan dan Politik Pada Masa Awal Islam (Studi Tentang Peran Sosial dan Politik Perempuan Pada Masa Rasulullah). *Partisipasi Perempuan Dalam Politik Agama*, 06(01), 140-159. <http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1122>
- Mahmud, A., Akhsan, S. M., & Abdushomad, M. A. (2005). *Pemikiran Islam kontemporer di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Satori, A., & Kurdi, S. (2016). *Sketsa Pemikiran Politik Islam*. Deepublish.
- Shafiyah, A., & Soeripno, H. (2003). *Kiprah Politik Muslimah : Konsep dan Implementasinya*. Gema insani press.
- Sudirman. (2018). *Fiqh Kontemporer : (Contemporary Studies of Fiqh)*. Deepublish.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Elfabeta.